



UID JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
UP3 CILACAP
ULP KEBUMEN

Nomor : 0045 /KLH.00.01/F03010300/2026
Lampiran : Ada (Berita Acara)
Perihal : **Peringatan tentang Bahaya Listrik
Kepada masyarakat**

02 Januari 2026

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Camat
Kecamatan Buluspesantren
Di Tempat

Berdasarkan hasil inspeksi potensi bahaya sentuhan aliran listrik yang telah kami lakukan, dengan ini kami menghimbau untuk **MENGHINDARI** segala aktifitas yang memungkinkan terjadinya sentuhan terhadap penghantar listrik di tempat Saudara. Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Jaringan listrik yang melintas dilokasi bangunan Saudara adalah **Jaringan Tegangan Menengah (JTM)** bertegangan **20.000 Volt**.
2. Mengacu Standar Konstruksi Penghantar Jaringan Distribusi, jarak aman terhadap Jaringan Tegangan Menengah 20.000 Volt adalah sekurang-kurangnya berjarak **2,5 meter**.
3. Demi keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan hidup, kami mengingatkan agar Saudara tidak melakukan aktifitas pembangunan / perbaikan serta menjauhkan/ menyingkirkan benda-benda yang berpotensi **BAHAYA TERSENGAT LISTRIK 20.000 Volt** pada lokasi Saudara dengan ketentuan jarak aman (poin2).
4. Kegiatan pemindahan/ penyingkiran/ aktifitas pembangunan/ perbaikan mengacu Poin 3 **diwajibkan** agar berkoordinasi dengan **PT PLN (Persero) ULP Kebumen**.
5. PT PLN (Persero) ULP Kebumen akan membuat "**Berita Acara Peringatan Bahaya Listrik Kepada Masyarakat**" bertandatangan pelanggan / penanggungjawab aktifitas dan petugas PLN bilamana ditemukan potensi bahaya sentuh penghantar listrik di lokasi tersebut.
6. Apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat Saudara tidak mengindahkan peringatan ini, maka hal ini **menjadi tanggung jawab pelanggan / Pemilik Persil**.
7. PLN berhak meminta ganti rugi kepada pelanggan jika terjadi padam gangguan listrik akibat tidak diindahkannya peringatan yang kami berikan.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



MOCHAMAD ADLI FAUJI